



Bimbingan Teknis Tata Cara Rapat Anggota Tahunan Koperasi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Koperasi Konsumen Sinergitas Lima Pilar

Sumiyati ***

Politeknik Negeri Bandung

Ita Susanti

Politeknik Negeri Bandung

*** sumiyati@polban.ac.id

Article History:

Received: 7 Januari 2023

Revised: 21 Januari 2023

Accepted: 22 Januari 2023

Keywords:

Abstract. *This community service activity in the form of technical guidance on the procedures for the Annual Member Meeting (RAT) of the Cooperative is carried out in order to provide understanding to the management, supervisors and members of the cooperative. This technical guidance is carried out directly when the Five Pillar Synergy Consumer Cooperative implements the RAT for the 2021 Fiscal Year. This direct practical technical guidance activity is very effective, so that the management, supervisors, and members of the cooperative simultaneously gain knowledge and understanding of the procedures for -RAT cooperative according to statutory provisions*

Keywords: *Technical Guidance, Procedures, RAT, Cooperative*

Abstrak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa bimbingan teknis tata cara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada para pengurus, pengawas, dan anggota koperasi. Bimbingan teknis ini dilaksanakan secara langsung pada saat Koperasi Konsumen Sinergitas Lima Pilar melaksanakan RAT untuk Tahun Buku 2021. Kegiatan bimbingan teknis dsengan praktik secara langsung ini sangat efektif, sehingga para pengurus, pengawas, dan para anggota koperasi sekaligus memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai tata cara ber-RAT koperasi yang sesuai ketentuan perundang-undangan

Kata Kunci: Bimbingan Teknis, Tata Cara, RAT, Koperasi

PENDAHULUAN

Koperasi dibentuk untuk beroperasi dan bersaing di pasar bebas. Catatan yang ada menunjukkan cukup besar jumlah dan jenis usaha koperasi yang beroperasi di seluruh dunia. Tanpa pilihan (opsi) pada koperasi, banyak orang akan sulit berhubungan dengan pasar bebas, kecuali pada hal-hal yang sangat tidak seimbang. Akses yang terbuka merupakan persyaratan utama bagi kegiatan pasar bebas secara optimal (Peter Davis, 2011)

Namun demikian, Peter Davis (2011:7) dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa banyak permasalahan yang dihadapi koperasi dan usaha kecil dan menengah lainnya dewasa ini yang khas dan spesifik, seperti **pemusatan dan persaingan** akibat realitas politik dan lingkungan global pasca GATT; **perjuangan untuk merebut hati dan pikiran** dari masyarakat karena harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan transnasional, yang mempunyai kemampuan untuk membangun citra pasar dan identitas mereka melalui periklanan; dan **deregulasi** yang berarti

Received Januari 07, 2023; Revised Januari 21, 2023; Januari 22, 2023

*Corresponding author, e-mail address

berakhirnya pasar yang diproteksi dan subsidi pemerintah kepada banyak koperasi yang mengakibatkan koperasi-koperasi di bawah kendali dan dimanipulasi selama bertahun-tahun oleh pemerintah sebagai instrumen kebijakan sosial ekonomi; **deregulasi pasar tenaga kerja ; kemunduran dalam pengadaan kesejahteraan oleh negara; perubahan kependudukan dan perpindahan penduduk dari luar kota ke kota; erosi masyarakat; dan angka pertumbuhan koperasi yang buruk.**

Sementara itu, dikatakan oleh Fitrianiingsih Dwi Lestari dan Munawar Kholil (2018:47), koperasi sebagai badan usaha diarahkan dan didorong untuk ikut berperan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Sehingga koperasi memiliki andil besar sebagai wadah kegiatan perekonomian rakyat. Oleh karena itu, koperasi mendapat tempatnya tersendiri dihadapan pemerintah untuk kemajuan dan perkembangannya.

Peran pemerintah sendiri dalam melakukan pembinaan pada koperasi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa kewenangan daerah dalam pembagian urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah meliputi izin usaha simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan, penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah kecil dan mikro (UMKM), dan pengembangan UMKM. (Fitrianiingsih Dwi Lestari dan Munawar Kholil, 2018:48)

Dalam rangka turut membantu usaha pemerintah dalam pembinaan koperasi, kegiatan bimbingan teknis tata cara Rapat Anggota Tahunan (RAT) dilaksanakan guna memberikan pemahaman kepada para pengurus, para pengawas, dan anggota koperasi, mengenai tata cara RAT yang benar dan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga kedudukan koperasi semakin kuat dan mampu bersaing.

Banyak diketahui bahwa selama ini, RAT yang dilakukan oleh berbagai koperasi, baik koperasi kecil maupun koperasi besar, hanya berupa formalitas belaka. Sementara sesuai ketentuan dalam Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, RAT merupakan perangkat yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu badan usaha berbentuk koperasi.

RAT sebagai perangkat pemegang kekuasaan tertinggi di koperasi, berperan penting dalam menentukan arah dan kebijakan selama 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan (Pasal 23 UU No. 25 Tahun 1992, tentang fungsi RAT). Oleh karena itu, diadakannya RAT tidak boleh hanya sekedar formalitas saja, namun harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, dan sesuai fungsinya. Untuk itu, kemampuan pengelola koperasi (Pengurus dan Pengawas, jika ada manajer) dalam merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan melaporkan seluruh hasil RAT, perlu ditingkatkan.


Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma (Theressa, 2021 :10), bahwa untuk menggerakkan koperasi, pengurus berperan penting dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diatur dalam undang-undang maupun peraturan khususnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkoperasian bahwa: Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat luar biasa. Dalam mengelola koperasi ini, sebagai kuasa rapat anggota, pengurus harus melaksanakan kegiatannya sematamata untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi beserta anggotanya, sesuai keputusan rapat anggota.

Oleh karena itu, kegiatan bimbingan teknis tata cara RAT kepada para Pengurus dan Pengawas Koperasi Sinergitas Lima Pilar yang merupakan Koperasi Konsumen Tingkat Provinsi dilakukan. Diharapkan melalui bimbingan teknis ini, para pengurus dan pengawas Koperasi Sinergitas Lima Pilar Jawa Barat, dapat lebih memahami dan mampu melaksanakan RAT sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE

Pelaksanaan bimbingan teknis RAT ini dilakukan secara langsung kepada para Pengurus, Pengawas, dan anggota Koperasi Sinergitas Lima Pilar Jawa Barat, ketika melaksanakan RAT untuk tahun buku 2021. Metode langsung ini dipilih agar dapat dipraktikkan dan dipahami oleh seluruh peserta RAT. Sekaligus, melalui metode langsung ini dapat dilakukan perbaikan yang diperlukan, manakala terdapat kesalahan atau penyimpangan.

Untuk lebih memperjelas metode pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis RAT ini, dapat digambarkan dalam alur berikut ini,



HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi Konsumen Sinergitas Lima Pilar ini baru melaksanakan RAT untuk kali kedua, karena baru didirikan pada awal tahun 2021. Koperasi konsumen tingkat provinsi ini, beranggotakan para akademisi, pelaku bisnis UMKM, komunitas, pegawai pemerintah, dan pelaku media. Koperasi ini didirikan sebagai bagian dari rencana pemerintah Jawa Barat untuk mengembangkan para pelaku usaha khususnya UMKM.

Rencana pengembangan UMKM yang telah berlangsung sejak sekira lima tahun yang lalu, melibatkan berbagai pihak yang dikenal dengan sebutan ABCGM (Akademisi, Badan Usaha/ *Business*, Komunitas/*Community*, Pemerintahan/*Government*, dan Media), dan sinergi dari ABCGM ini dikembangkan melalui perencanaan dari Dinas KUMKM Provinsi Jawa Barat. Adapun pengembangan dilaksanakan melalui berbagai pendampingan dan pelatihan kepada para pelaku UMKM, di seluruh 27 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.

Agar lebih berkembang dan mandiri, maka sinergitas ABCGM kemudian membentuk suatu perkumpulan, yang kemudian didalamnya dikembangkan suatu unit yang mengelola suatu lembaga Koperasi, yaitu Koperasi Konsumen Sinergitas Lima Pilar. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Samuel C. Chukwu (2012:5), bahwa koperasi adalah lembaga di mana di dalamnya berlangsung kerjasama atau aktivitas-aktivitas bersama yang diupayakan oleh manusia dalam bentuk formal, jangka panjang, disengaja dan, sejauh itu, khusus dalam bidang sosial dan terutama dalam bidang ekonomi.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan pengembangan umkm di Jawa Barat tersebut, salah satu langkah yang dapat dilakukan, terutama oleh para akademisi adalah memberikan bimbingan teknis kepada umkm dan koperasi. Hal ini sejalan pula dengan tugas pokok para akademisi dosen untuk melaksanakan salah satu darma, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Mengingat koperasi sebagai salah satu pelaku di bidang ekonomi, perlu terus menerus dibina dalam rangka memperkuat kedudukannya di tengah masyarakat, maka kegiatan bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan pemahaman akan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan.

Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara RAT yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertujuan untuk memperkuat kedudukan koperasi sebagai pelaku ekonomi di Indonesia. Untuk itu alah satu implementasi bimbingan teknis dimaksud dilaksanakan di Koperasi Konsumen Sinergitas Lima Pilar Provinsi Jawa Barat, yang beralamat di Jalan Lapang Tembak No. 19, Kota Bandung. Adapun kegiatan RAT yang menjadi fokus pelaksanaan bimbingan teknis ini adalah RAT untuk Tahun Buku 2021, yang diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 25 Maret 2022, secara daring.

RAT Koperasi Sinergitas Lima Pilar yang dihadiri oleh sejumlah anggota yang berjumlah 30 orang, dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). RAT yang berlangsung dari pukul 10.00 sampai dengan 12.00 WIB, dibuka dengan kata sambutan dari ketua Panitia RAT, kemudian kata sambutan dari Ketua Koperasi Sinergitas Lima Pilar, dan dibuka oleh perwakilan dari Dinas KUMKM Provinsi Jawa Barat, serta ditutup dengan doa.

Acara dilanjutkan ke agenda pemilihan atau penunjukkan ketua sidang RAT, yang berasal dari anggota koperasi yang hadir dalam RAT. Ketua sidang RAT yang terpilih akan dimintakan persetujuannya, dan dapat menunjuk sekretaris untuk membantunya selama RAT berlangsung. Pengurus Koperasi, dapat mengusulkan calon ketua sidang dan sekretaris siding, serta meminta persetujuan dari anggota RAT yang hadir.

Ketua dan Sekretaris Sidang RAT membuka sidang RAT, serta membacakan tata tertib RAT sesuai AD/ART Koperasi, serta agenda atau susunan acara siding RAT tersebut.

RAT sesuai ketentuan undang-Undang Koperasi dan AD/ART, dilanjutkan dengan agenda penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas untuk Tahun Buku 2021. Kemudian dilanjutkan dengan Penyampaian Rencana Kerja dan Rencana Anggaran untuk Tahun Berikutnya (tahun 2022). Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab dengan para anggota terkait dengan laporan pertanggung jawaban, serta rencana kerja dan anggaran

Bimbingan Teknis Tata Cara Rapat Anggota Tahunan Koperasi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Koperasi Sinergitas Lima Pilar


tersebut. Bilamana telah selesai tanya jawab dengan anggota koperasi, maka Ketua Sidang akan meminta persetujuan kepada para anggota yang hadir, apakah laporan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas untuk Tahun Buku 2021, serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 dapat diterima.

Bilamana tidak terdapat keberatan atau laporan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas, serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 telah diterima, maka Ketua Sidang dan Sekretaris menyiapkan Berita Acara RAT, yang kemudian dibacakan kepada seluruh anggota RAT/peserta RAT. Selanjutnya Berita Acara RAT tersebut ditandatangani oleh Ketua Sidang dan Sekretaris, serta ditandatangani oleh dua orang saksi yang ditunjuk dari peserta RAT/anggota koperasi yang hadir dalam RAT.

Setelah Berita Acara RAT selesai ditandatangani para pihak yang sesuai ketentuan, maka Ketua Sidang menutup sidang RAT serta menyerahkan kembali acara kepada Pengurus Koperasi selaku penanggung jawab RAT. RAT Tahun Buku 2021 Koperasi Konsumen Sinergitas Lima Pilar, diakhiri dan ruang zoom meeting ditutup.

Rangkaian RAT Koperasi Konsumen Sinergitas Lima Pilar Tahun Buku 2021, yang diselenggarakan secara daring, dapat terlihat dalam Gambar 1 berikut,

Gambar 1.
Acara daring RAT Koperasi Sinergitas Lima Pilar melalui aplikasi zoom meeting



Memperhatikan tata urut RAT Koperasi Sinergitas Lima Pilar di atas, yang dilaksanakan bersamaan dengan atau sekaligus di bawah bimbingan teknis para praktisi dosen perguruan tinggi negeri di Jawa Barat, dapat diketahui bahwa tidak semua RAT dilaksanakan sesuai ketentuan.

Dalam pelaksanaan RAT tersebut yang seringkali dilupakan adalah, konsep pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi tidak boleh bersinggungan dengan kewenangannya. Seringkali, karena kewenangan Pengurus dan Pengawas dalam melaksanakan RAT, maka RAT dilaksanakan dengan pola satu arah dari Pengurus dan Pengawas kepada Anggota Koperasi. Sementara itu, RAT diadakan guna mendengarkan dan menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas selama satu tahun. Sehingga, pada saat dilaksanakannya RAT, Pengurus dan Pengawas tidak dapat melaksanakannya sendiri, melainkan harus menunjuk atau memilih pelaksana sidang RAT, dari pihak anggota atau mereka yang mendapat persetujuan dari anggota RAT.

Selain itu, yang seringkali dilakukan pelanggaran adalah tidak disampaikannya hak dan kewajiban anggota koperasi dalam mengikuti RAT. Oleh karena itu, sangat penting untuk disusunnya tata tertib sidang RAT yang berisi penjelasan mengenai hak dan kewajiban anggota peserta RAT, tata tertib siding, dan rangkaian acara RAT.

Hal terakhir yang seringkali dilupakan adalah, pembuatan Berita Acara RAT yang ditandatangani oleh Ketua

dan Sekretaris Sidang, serta dua orang perwakilan dari peserta RAT. Berita Acara Sidang RAT ini sangat penting, karena merupakan dokumen hukum yang membuktikan bahwa telah dilaksanakan RAT untuk tahun buku sebelumnya serta rencana kerja untuk tahun buku berikutnya. Selain itu, berita acara ini berisi pertanggung jawaban para Pengurus dan Pengawas Koperasi, sehingga bilamana di kemudian hari terdapat permasalahan hukum, akan lebih mudah ditemukan bukti tertulisnya.

Berita acara RAT itu pun, berperan penting bagi seluruh anggota koperasi, untuk memberikan penilaian atas kinerja Pengurus dan Pengawas pada saat RAT tahun berikutnya.

KESIMPULAN

Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara RAT Koperasi merupakan sarana efektif guna meningkatkan pemahaman secara praktik langsung kepada pengurus, pengawas, dan anggota koperasi. Praktik baik tata cara RAT Koperasi yang sesuai peraturan perundang-undangan dapat dijadikan saran pembinaan sekaligus peningkatan peran dan kedudukan koperasi di tengah-tengah masyarakat.

Hasil kegiatan bimbingan teknis ini diharapkan dapat terus dilanjutkan dan disosialisasikan kepada koperasi-koperasi lainnya, sehingga koperasi dapat dipercaya oleh masyarakat karena akuntabel, serta sesuai keberadaannya yang merupakan soko guru perekonomian rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Peter Davis, 2011, *Managing the Co-operative Difference, Mengembangkan Keunggulan Koperasi*, Cetakan Kedua, Jakarta.
- [2] Fitrianiingsih Dwi Lestari & Munawar Kholil, 2018, EFEKTIFITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH DAERAH (Studi di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar), *Jurnal PRIVAT LAW*, VOL: 6 NO: 1, p 46-59
- [3] Theresa, 2021, TANGGUNG JAWAB TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PENGURUS ATAS DANA SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume IX, No. 1 Januari – Juni 2021, p 1- 15
- [4] Samuel C. Chukwu, 2012, *Bisnis Koperasi Pendekatan Mikroekonomis (Economics of Co-operative Business Enterprise)*, dialihbahasakan oleh A. Henriques, Publikasi Inkopdit